



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU**

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,  
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738  
E-mail : bawasluktb@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR : 072/PP.00.01/K.KS/07/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

**a. Pembina**

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kotabaru;

**b. Penanggung Jawab**

Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

**c. Kepala**

1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, seperti :
  - a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
  - b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
  - c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
  - d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
  - e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
  - f. melakukan pemulihan aset; dan
  - g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

**d. Anggota**

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala; dan
2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kotabaru melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada tanggal : 14 Juli 2021

KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU



  
MOHAMAD ERFAN

Lampiran Keputusan  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kotabaru  
Nomor : 072/PP.00.01/K.KS/07/2021  
Tanggal : 14 Juli 2021

**SUSUNAN  
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
KABUPATEN KOTABARU**

| NO | NAMA                               | JABATAN DALAM INSTANSI                        | JABATAN DALAM UNIT |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Mohamad Erfan, S.Ag., M.Hum., M.Ag | Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru              | Pembina            |
| 2. | Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum         | Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru            | Penanggung Jawab   |
| 3. | M. Hafiz Alfarizi, S.H.            | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru | Kepala             |
| 4. | Syayid Ahdar, A.Md                 | Staf Penanganan Pelanggaran                   | Anggota            |
| 5. | M. Indra Setia Hadi, S.H.          | Staf Penanganan Pelanggaran                   | Anggota            |
| 6. | Zainal Ilmi, S.H.                  | Staf Administrasi Penanganan Pelanggaran      | Anggota            |
| 7. | Dana Suhendar                      | Staf Penyelesaian Sengketa                    | Anggota            |
| 8. | Akbar Maulidi                      | Staf SDM dan Organisasi                       | Anggota            |

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada tanggal : 14 Juli 2021

KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU



MOHAMAD ERFAN